

## **BAB II**

### **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN SECARA LISAN**

#### **2.1 Keabsahan Perjanjian Utang Piutang yang dilakukan Secara Lisan Berdasarkan KUHPerdata**

Perjanjian dalam hukum perdata menjadi dasar penting terbentuknya hubungan hukum antara subjek hukum. Regulasi tentang janji ada di KUH Perdata, bagian dari sistem hukum positif di Indonesia. Kedudukan hukum perjanjian Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Karena bentuk perjanjian tidak dibatasi, maka perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Frasa “semua perjanjian” menunjukkan bahwa aturan ini mencakup semua jenis perjanjian tanpa membedakan bentuknya. Oleh karena itu, perjanjian lisan yang sah juga diakui dan memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian tertulis.<sup>34</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata mengartikan perjanjian sebagai suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan dirinya terikat kepada pihak lain atau lebih. Sehingga hanya menyebutkan unsur adanya tindakan hukum dan keterikatan antara para pihak, tanpa menyebutkan secara eksplisit syarat bentuk perjanjian harus tertulis. Pasal tersebut memberikan fondasi bahwa perjanjian dapat muncul dari kesepakatan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>34</sup> Panggabean, R. M. (2010). *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 651-667.

Ketentuan normatif ini memberikan titik tolak bagi penerimaan bentuk-bentuk perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk dokumen formal. Karakter terbuka dari pasal ini sejalan dengan prinsip bahwa bentuk perjanjian tidak selalu menjadi unsur konstitutif dari sahnya perjanjian.<sup>35</sup>

Posisi hukum perjanjian lisan dijelaskan Pasal 1320 KUH Perdata, menetapkan syarat sahnya sebuah janji tanpa mewajibkan bentuk tulisan. Sehingga, perjanjian lisan dapat diakui sah apabila memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Keabsahan perjanjian lisan didasarkan pada terpenuhinya beberapa unsur penting, yaitu terdapat keputusan bersama, kemampuan para pihak, obyek yang diperbolehkan, serta sebab atau causa yang sah. Apabila semua elemen tersebut dipenuhi, maka perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sah. Sebaliknya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, sehingga janji lisan dikatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai efektivitas hukum. Hal tersebut tidak hanya ada guna perjanjian lisan, namun pula tertulis yang tidak memenuhi persyaratan sah. Oleh karena itu, pemenuhan syarat-syarat keabsahan perjanjian merupakan prasyarat mutlak agar perjanjian dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kekuatan hukum ini merupakan aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam pembentukan jani, baik itu lisan ataupun tulisan.<sup>36</sup>

Perjanjian di Indonesia tidak mengharuskan bentuk tertulis sebagai syarat sah. Hanya perjanjian-perjanjian tertentu yang menurut perundangan wajib dibikin secara tertulis maupun berbentuk akta, seperti perjanjian pengalihan hak

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komerisal*, Kencana, Jakarta 2014

atas tanah atau hibah. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap prinsip umum bahwa bentuk perjanjian bebas selama tidak diatur sebaliknya oleh undang-undang.

Asas konsensualisme menegaskan bahwa dalam hukum perjanjian, suatu kesepakatan dianggap sah dan mengikat begitu para pihak sepakat atas hal-hal yang diperjanjikan. Sumbernya dari ajaran hukum perdata Eropa Kontinental yang menjadi dasar sistem hukum perdata Indonesia. Prinsip ini mengabaikan bentuk lahiriah dan lebih memfokuskan pada pertemuan kehendak. Konsensualisme memberikan legitimasi bagi perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi formalitas administratif, selama syarat hukum lainnya telah terpenuhi. Penerapan asas ini memungkinkan pembentukan perjanjian secara lisan, bahkan melalui isyarat, asalkan dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan yang saling mengikat antar pihak. Prinsip ini mengedepankan kesederhanaan dan efektivitas dalam hubungan hukum. Asas ini juga memberikan kepastian bahwa perjanjian lisan memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, sepanjang dapat dibuktikan telah terpenuhi syarat-syarat sahnya. Hukum tidak mensyaratkan adanya akta notaris atau bentuk tertulis untuk mengesahkan perjanjian kecuali secara khusus disebutkan dari aturan perundangan yang ada. Fleksibilitas asas ini mencerminkan keterbukaan sistem hukum perdata terhadap praktik sosial.

Asas bebas berkontrak ada di 1338 KUH Perdata mengakui bahwa tiap individu memiliki hak guna membuat janji sejalan dengan kehendaknya, sepanjang tidak menyimpang hukum, asusila, serta ketertiban umum. Sehingga ini menjadi manifestasi dari prinsip otonomi kehendak yang menjadi ciri khas sistem

kontraktual modern. Tidak ada pembatasan mengenai bentuk kontrak kecuali ditentukan secara eksplisit. Dalam kerangka asas kebebasan berkontrak, bentuk lisan dipandang sebagai bagian dari kebebasan teknis yang diberikan kepada para pihak untuk menyusun hubungan hukumnya. Kebebasan ini mencakup pula kebebasan dalam menentukan cara pembentukan, isi, dan bentuk perjanjian yang dibuat. Asas ini tidak hanya menjamin ruang privat antar pihak, tetapi juga memperluas bentuk pengaturan hukum yang sah dalam masyarakat. Kebebasan berkontrak juga memberi ruang terhadap keberadaan praktik-praktik perjanjian informal yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih menjunjung tinggi bentuk lisan sebagai metode utama dalam melakukan transaksi, baik karena faktor kepercayaan maupun karena akses hukum yang terbatas. Asas ini memungkinkan hukum mengakomodasi keragaman bentuk perjanjian yang berkembang dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Literatur hukum meninjau kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme kerap dipandang sebagai prinsip yang saling melengkapi. Konsensualisme memastikan bahwa perjanjian lahir dari pertemuan kehendak, sedangkan kebebasan berkontrak memastikan bahwa kehendak tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk apa pun. Kombinasi keduanya menciptakan ruang hukum yang fleksibel dan substansial.<sup>38</sup>

Asas-asas dalam perjanjian menjadikan hukum perdata Indonesia sebagai sistem yang terbuka terhadap pembentukan perjanjian lisan selama tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Kekuatan hukum suatu

---

<sup>37</sup> Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 81-92.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 236

perjanjian tidak bergantung pada aspek dokumentasi, tetapi pada terpenuhinya unsur-unsur hukum yang membentuk suatu perikatan. Asas ini menjadikan perjanjian lisan tetap relevan dalam sistem hukum modern.

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, termasuk perjanjian lisan, ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) adanya kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan hukum para pihak untuk membuat perikatan; (3) adanya suatu objek atau hal tertentu yang diperjanjikan; dan (4) suatu sebab (*causa*) yang halal. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian, baik tertulis maupun lisan, memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>39</sup>

Kata sepakat merupakan unsur esensial dalam hukum perjanjian yang menentukan terbentuknya suatu perikatan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Unsur ini mencerminkan adanya kehendak bebas dan kehendak antara para pihak, sehingga jadi acuan sahnya jalinan hukum pada suatu janji. Kesepakatan tersebut adalah pertemuan kehendak (*consensus ad idem*) antara para pihak yang membentuk komitmen hukum secara sukarela. Dalam konteks perjanjian lisan, keberadaan kesepakatan tidak selalu dinyatakan secara tertulis, melainkan dapat disampaikan secara lisan maupun melalui tindakan yang dapat diinterpretasikan sebagai persetujuan. Keabsahan suatu kesepakatan dalam perjanjian lisan tidak ditentukan

---

<sup>39</sup> Ustien, D. O., & Marhum, U. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian. *Lakidende Law Review*, 1(2), 85-92.

oleh formalitasnya, melainkan oleh substansi dan intensi yang jelas dari masing-masing pihak untuk mengikatkan diri, baik melalui tawaran (*offerte*) maupun penerimaan (*akseptatie*). Dalam praktik, kehendak dapat diungkapkan secara tegas meskipun tanpa dokumen tertulis misalnya melalui pernyataan lisan yang disaksikan pihak lain, maupun secara diam-diam (*konkludent*), yakni melalui perbuatan yang secara hukum mencerminkan persetujuan terhadap isi perjanjian.<sup>40</sup>

KUH Perdata tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk penyampaian kehendak dalam perjanjian, namun berdasarkan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak, tidak ada kewajiban hukum untuk mengungkapkan kehendak secara tertulis, kecuali jika ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat secara lisan, kesepakatan dapat dianggap sah dan mengikat sepanjang dapat dibuktikan bahwa terdapat pertemuan kehendak secara bebas dan tanpa cacat kehendak (seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata). Dengan demikian, kesepakatan yang tidak dituangkan dalam akta autentik atau akta di bawah tangan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian, sepanjang terdapat pernyataan kehendak yang selaras dari para pihak, baik secara eksplisit maupun implisit. Ketentuan ini memberikan ruang yang luas bagi pengakuan terhadap perjanjian-perjanjian lisan, khususnya dalam relasi hukum keperdataan yang bersifat informal namun memiliki konsekuensi hukum yang nyata.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Badruzaman, Mariam Darus. 1980. Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya di Indonesia. Bandung: Alumni.

<sup>41</sup> Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jakarta: Pradnya Paramita.

Cacat kehendak dalam perjanjian, khususnya dalam bentuk paksaan (*dwang*), merupakan salah satu alasan yang dapat mengakibatkan kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap tidak sah secara hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, hal ini diatur dengan eksplisit Pasal 1321 KUH Perdata, yang menyatakan jika tidak ada suatu perjanjian yang valid jika persetujuan disampaikan alasan khilaf, paksaan, maupun penipuan. Dalam konteks perjanjian lisan, risiko terhadap cacat kehendak justru semakin besar mengingat tidak adanya dokumen tertulis yang memuat proses kesepakatan secara formal, sehingga pembuktian bahwa kesepakatan dibuat secara bebas menjadi lebih kompleks. Paksaan dalam hukum perdata diartikan sebagai segala bentuk tekanan fisik, psikis, ekonomi, atau sosial yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan dalam memberikan persetujuannya terhadap suatu hubungan hukum, termasuk perjanjian lisan. Tindakan-tindakan seperti ancaman pemidanaan, ancaman penyitaan, penguasaan secara tidak sah atas benda, tekanan ekonomi, intimidasi mental, hingga ancaman sosial dapat dikualifikasikan sebagai bentuk paksaan yang menciderai kebebasan kehendak para pihak. Ketika perjanjian dibuat di bawah pengaruh paksaan, kata sepakat dalam perjanjian tersebut kehilangan validitasnya, sehingga perjanjian dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan. Ini berarti bahwa perjanjian yang secara lahir tampak sah, baik lisan maupun tertulis, dapat menjadi perjanjian yang cacat secara yuridis dan tidak mengikat, apabila terbukti ada unsur paksaan yang mempengaruhi proses pembentukannya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 78

Penipuan (*bedrog*) ialah bentuk cacat kehendak yang bisa menyebabkan sebuah janji batal demi hukum maupun setidaknya bisa batal. Hal ini secara eksplisit ada di Pasal 1328 KUH Perdata, mengakui tipuan sebagai alasan sah guna mengajukan pembatalan perjanjian. Cacat kehendak ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam proses terbentuknya persetujuan, yang merugikan salah satu pihak dan mengganggu prinsip keadilan dalam hubungan perikatan.. Penipuan dalam konteks hukum perdata dipahami sebagai suatu tindakan tipu muslihat yang dilaksanakan dengan sengaja dari berbagai pihak guna menyesatkan pihak lain agar memberikan persetujuan terhadap suatu perikatan, yang seandainya tidak ada penipuan, persetujuan tersebut tidak akan diberikan.<sup>43</sup> Dalam perjanjian lisan, di mana kesepakatan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan sering kali tidak disertai bukti dokumenter, kerentanan terhadap terjadinya penipuan menjadi lebih tinggi, khususnya ketika salah satu pihak menyampaikan informasi atau janji yang tidak sejalan dengan realitas yang dimaksudkan guna mengelabui pihak lainnya. Penipuan bukan hanya berupa pernyataan bohong secara lisan, tetapi juga meliputi rangkaian kebohongan atau rekayasa keadaan yang dalam istilah hukum disebut *samenweefsel van verdichtsel*, yaitu serangkaian cerita atau pernyataan yang tidak benar dan secara sistematis disusun untuk menciptakan ilusi kebenaran di mata pihak lain

Syarat yang kedua yaitu kecakapan bertindak dalam hukum merupakan unsur penting yang berfungsi sebagai penentu apakah subjek hukum memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan perdata yang mengikat. Seseorang

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm 80

dianggap cakap membuat perjanjian jika terpenuhi ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata, yakni sudah dewasa serta tidak berada dalam pengampuan. Pasal 1330 mengatur jika ada kelompok orang yang dianggap tidak memiliki kecakapan hukum untuk mengadakan perjanjian. Kelompok pertama adalah individu yang belum mencapai usia dewasa. Kelompok kedua terdiri dari orang-orang yang ada di bawah pengampuan atau perwalian. Sedangkan kelompok ketiga adalah perempuan yang sedang menjalani pernikahan. Tetapi, sesudah diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (2), status hukum perempuan pada perkawinan berubah sehingga mereka disebut memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian.<sup>44</sup>

Aspek kecakapan hukum dalam perjanjian lisan tidak dapat diabaikan, mengingat kecakapan merupakan syarat esensial dalam pembentukan perjanjian yang valid. Jika janji yang pihak buat secara hukum tidak cakap, maka tidak memiliki keabsahan atau hanya berlaku secara terbatas. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap pihak-pihak yang dianggap belum cakap hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Misalnya, apabila seorang yang berada dalam pengampuan membuat perjanjian pinjam uang secara lisan tanpa persetujuan wali atau kuratornya, maka perjanjian tersebut berpotensi dimintakan pembatalan. Dalam teori hukum kontrak, prinsip kehendak yang sah harus didasarkan pada kemampuan intelektual dan yuridis yang memadai, agar tercipta hubungan hukum yang adil dan setara. Hukum tidak memberikan perlindungan terhadap perjanjian yang lahir dari relasi yang timpang dalam hal kapasitas hukum,

---

<sup>44</sup> Ridwa Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

karena dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang lemah secara hukum.

Objek perjanjian merupakan unsur objektif pertama yang harus dapat ditentukan atau setidaknya dapat ditentukan kemudian hari sebagaimana dimaksud Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Sifat dari obyek janji harus *lawful*, konkret, dan mungkin untuk dilaksanakan. Dalam perjanjian lisan, penentuan objek sering kali menimbulkan masalah jika para pihak tidak secara eksplisit menyebutkan atau membatasi ruang lingkup objek secara rinci, dalam perjanjian lisan pinjam uang, objek perjanjian berupa nominal uang dan waktu pelunasan harus jelas untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Objek yang tidak jelas, tidak mungkin dilaksanakan, atau bertentangan dengan hukum, seperti menjanjikan sesuatu yang dilarang atau barang yang tidak diperjual belikan, menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Hukum tidak mengakui perjanjian yang tidak memiliki objek konkret karena tidak memenuhi tujuan dari terbentuknya hubungan hukum yang berorientasi pada pertukaran atau pelaksanaan prestasi. Maka dari itu, objek dalam perjanjian lisan harus dapat didefinisikan dan, apabila disengketakan, bisa ditunjukkan melalui alat bukti sah menurut hukum acara perdata.<sup>45</sup>

*Causa* yang halal adalah syarat objektif terakhir yang juga menentukan sah tidaknya suatu perjanjian. *Causa* merujuk pada tujuan atau alasan hukum yang menjadi dasar timbal balik dari hubungan perikatan para pihak. Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata menyebutkan jika janji tanpa sebab maupun dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan

---

<sup>45</sup> Abdullah, M. Z. (2017). Kajian yuridis terhadap syarat sah dan unsur-unsur dalam suatu perjanjian. *Jurnal Lex Specialis*, (11), 20-25.

ketentuan Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah *causa* dianggap dilarang jika berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, norma susila, serta ketertiban umum. *Causa* dinyatakan berlawanan pada perundangan jika isinya tidak sesuai serta melanggar ketentuan hukum yang ada. Dalam perjanjian lisan, sulit untuk menelusuri *causa* secara eksplisit karena tidak ada dokumen yang mencantumkan. Sehingga *causa* umumnya disimpulkan dari motif transaksi atau keterangan para pihak saat persidangan. Jika ternyata perjanjian lisan dibuat untuk menyamarkan transaksi ilegal, seperti pencucian uang atau suap, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan asas legalitas. Perjanjian yang dibuat dengan *causa* yang tidak halal tidak hanya dianggap tidak sah, tetapi juga tidak dapat dilindungi oleh hukum, meskipun unsur kesepakatan dan objek terpenuhi.<sup>46</sup>

Pasal 1338 KUH Perdata mengandung prinsip *Pacta sunt servanda* yang menegaskan kewajiban para pihak untuk melaksanakan apa yang telah menjadi ikatan mereka dalam suatu perjanjian. Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum, maupun antar subjek hukum, dapat melakukan tindakan hukum seolah-olah berperan sebagai pembentuk undang-undang melalui perjanjian yang mereka buat. Dengan demikian, setiap subjek hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan norma hukum khususnya dalam ranah hukum perjanjian, sama halnya dengan fungsi pembentuk undang-undang.<sup>47</sup>

Perjanjian memiliki sifat mengikat karena pada hakikatnya ialah sebuah

---

<sup>46</sup> Abdullah, M. Z. (2017). Kajian yuridis terhadap syarat sah dan unsur-unsur dalam suatu perjanjian. *Jurnal Lex Specialis*, (11), 20-25.

<sup>47</sup> Ginting, J. B. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *The Juris*, 6(2), 429-436.

janji yang setara pada peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi perintah dari pembuatnya. Dalam doktrin hukum, tiga unsur pokok yang dalam perjanjian harus dipenuhi, merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUH Perdata. Unsur-unsur tersebut yakni:<sup>48</sup>

1. Unsur *Essensialia* ialah elemen utama wajib ada di perjanjian, karena tanpa unsur tidak dapat dianggap sah atau eksis. Unsur tersebut harus dinyatakan secara tegas dan tidak dapat diabaikan, mengingat perjanjian harus mencantumkan ketentuan terkait prestasi yang menjadi kewajiban para pihak. Unsur *essensialia* mempunyai peran krusial sebagai pembeda antara satu jenis perjanjian dengan yang lain, serta memberikan definisi dan makna yang menjadi inti dari perjanjian itu. Misalnya, artian yang terkandung pada perjanjian jual beli berbeda dengan janji tukar menukar, serta perbedaan inilah mendasari karakteristik masing-masing perjanjian.
2. Unsur *Naturalia* pada dasarnya ialah peraturan hukum umum yang seringnya melekat di suatu perjanjian dan dianggap berlaku kecuali ada ketentuan lain yang menyatakan sebaliknya. Unsur ini hadir dalam perjanjian yang sudah diketahui *essensialianya*, sehingga unsur *naturalia* dirumuskan berdasarkan unsur *essensialia* yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ketentuan unsur *naturalia* yang terdapat di perundangan, tetapi sudah berubah maupun para pihak sesuaikan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, Pasal 1461 KUH Perdata yang menetapkan biaya penyerahan

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 434.

menjadi tanggung jawab penjual, tetapi dapat disepakati untuk dialihkan menjadi tanggung jawab pembeli.

3. Unsur *Accidentalialia* adalah unsur tambahan yang dimasukkan oleh para pihak secara sukarela guna lengkapnya unsur *essensialia* dan *naturalia* di janji. Unsur ini bersifat khusus dan dapat ada atau tidak tergantung pada kebutuhan serta kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Unsur *accidentalialia* ini berfungsi sebagai pelengkap untuk menyesuaikan perjanjian dengan kondisi atau persyaratan tertentu yang dianggap perlu oleh para pihak.

Unsur ini berkaitan dengan aspek pelengkap dari unsur *essensialia* dan *naturalia*, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk mengaturnya secara berbeda sejalan dengan takdir bersama. Unsur tersebut ialah syarat utama yang disepakati dengan kolektif oleh para pihak dalam perjanjian.

Perjanjian lisan dianggap sah dan mengikat sejak terpenuhinya seluruh unsur sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yakni persetujuan para pihak, cakap guna membuat perikatan, suatu objek tertentu, *seta causa* yang halal. Hukum Indonesia menganut asas konsensualisme, di mana suatu perjanjian, termasuk yang berbentuk lisan, dianggap lahir dan mengikat sejak adanya kesepakatan tanpa mensyaratkan bentuk tertentu, terkecuali diputuskan oleh perundangan. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan hukum tidak bergantung pada formalitas dokumentasi, melainkan pada substansi kesepakatan dan kehendak bebas dari para pihak. Kekuatan mengikat dari perjanjian secara normatif ditegaskan pula Pasal 1338

ayat (1) KUH Perdata. Sehingga, sejak unsur-unsur sah perjanjian terpenuhi, perjanjian tersebut melahirkan perikatan hukum, yang berarti bahwa para pihak telah memiliki hak dan kewajiban yang dapat dituntut secara hukum, termasuk dalam hal perjanjian peminjaman uang secara lisan.<sup>49</sup>

Aspek waktu dan peristiwa hukum dalam perjanjian lisan memegang peranan penting dalam menentukan saat mulai berlakunya hubungan hukum antar pihak. Dalam praktik, perikatan lisan dianggap lahir pada saat para pihak menyatakan kesepakatan secara eksplisit, meskipun tanpa ditulis atau dicatat secara resmi. Peristiwa hukum dalam hal ini dapat berupa pernyataan lisan, tindakan nyata yang menunjukkan persetujuan, atau serah terima objek perjanjian, seperti uang atau barang. Misalnya, dalam perjanjian lisan pinjam-meminjam uang, saat kesepakatan mengenai jumlah dan waktu pengembalian dicapai dan uang telah diserahkan, maka pada saat itulah perjanjian mengikat dan berlaku penuh. Meskipun bentuknya tidak tertulis, peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum karena telah memenuhi unsur subjektif yang berupa kesepakatan para pihak dan unsur objektif yang terkait dengan *causa* halal dalam pembentukan perjanjian. Hukum memandang keberadaan perjanjian dari aspek substansinya, sehingga selama perikatan itu dapat dibuktikan dengan alat bukti lain yang sah, seperti saksi atau bukti elektronik, maka hubungan hukum dianggap eksis dan sah. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dan mencegah disalahgunakannya celah hukum oleh pihak yang mengingkari kewajiban dari suatu perjanjian lisan yang telah disepakati.

---

<sup>49</sup> Oktavianto, R., Manullang, S. O., & Setyowati, R. K, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam perbuatan Melawan Hukum*. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 5(2), 2023, 109-119

Perjanjian lisan memiliki perbedaan antara perjanjian yang bisa dibatalkan serta yang batal karena hukum menjadi penting untuk dipahami karena bentuk lisan tidak memiliki bukti tertulis yang eksplisit, sehingga validitasnya sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika janji lisan dibuat berdasar syarat subjektif yang cacat, seperti adanya paksaan, penipuan, kekhilafan, atau dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut termasuk dalam kategori dapat dibatalkan (*voidable*). Meskipun mengandung cacat, perjanjian semacam ini tetap memiliki kekuatan hukum selama belum dibatalkan melalui mekanisme peradilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, perjanjian lisan dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) jika syarat obyektif tidak terpenuhi, seperti objek janji yang tidak jelas, tidak mungkin dilaksanakan, atau bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Dalam hal ini, perjanjian dikatakan tidak pernah ada sejak semula dan tidak melahirkan hubungan hukum apa pun. Perbedaan ini sangat krusial dalam praktik, mengingat perjanjian lisan sering kali tidak memiliki dokumentasi tertulis, sehingga pembuktian terhadap syarat subjektif dan objektif sangat bergantung pada alat bukti lain seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, maupun bukti elektronik.<sup>50</sup>

## **2.2 Pendapat Hakim mengenai Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan**

### **Secara Lisan**

Dalam menilai keabsahan serta akibat hukum dari janji utang piutang

---

<sup>50</sup> Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish, 2023 Hlm. 71

dengan lisan, peran hakim menjadi sangat penting, terutama ketika perjanjian tersebut menimbulkan sengketa hukum. Penilaian hakim tidak hanya didasarkan pada norma yang tertulis di aturan perundangan, namun pula pada alat bukti yang diajukan, sikap pihak, serta asas-asas umum hukum perdata yang relevan. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana perjanjian lisan dinilai dalam praktik peradilan, perlu dilakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang secara langsung menangani perkara dengan objek perjanjian utang piutang tanpa bentuk tertulis.

Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 3/Pdt.G/2024/PN Slr menyajikan praktik konkret bagaimana hukum acara perdata di Indonesia mengakui dan menilai kekuatan pembuktian dari suatu perjanjian yang hanya dibuat secara lisan. Sengketa ini bermula dari janji Para Tergugat kepada Penggugat untuk membantu proses pendaftaran anak Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang disepakati secara lisan dan disertai dengan serangkaian pembayaran uang oleh Penggugat dengan total senilai Rp302.350.000,00.

Majelis hakim dalam putusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kesepakatan yang terjadi antara para pihak merupakan perjanjian lisan yang sah menurut hukum, mengingat perikatan tersebut sudah empat unsur terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni terdapat persetujuan, cakupan hukum, obyek tertentu yang diperjanjikan, serta causa yang halal. Unsur kesepakatan terbukti dari pertemuan antara para pihak yang dilanjutkan dengan pengiriman uang secara bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat, sedangkan unsur lainnya dianggap terpenuhi karena para pihak adalah cakap hukum, objeknya jelas, dan

tidak terdapat bantahan terhadap legalitas causa oleh pihak Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan verstek. Putusan ini mempertegas bahwa perjanjian tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk tertulis untuk dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum, selaras dengan asas *freedom of contract* di hukum perdata.

Majelis Hakim memberikan perhatian yang signifikan terhadap alat bukti non-dokumenter, khususnya berupa keterangan saksi dan bukti transfer bank. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti sah dalam perkara perdata mencakup tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Meskipun tidak terdapat akta perjanjian, keberadaan dan substansi perjanjian dapat dibuktikan melalui kombinasi bukti saksi dan dokumen berupa slip transfer (P-1 s.d. P-7), rekening koran (P-11 s.d. P-14), surat somasi (P-8), serta putusan pidana inkraacht (P-9 dan P-10). Seluruh bukti ini membentuk satu rangkaian yang saling menguatkan dan mampu meyakinkan majelis bahwa perjanjian lisan benar-benar terjadi dan telah dilanggar oleh Para Tergugat. Bukti transfer menunjukkan aliran dana bertahap ke rekening Tergugat I, sementara rekening koran dan surat somasi menunjukkan itikad baik Penggugat dalam menagih prestasi. Kekuatan pembuktian semakin diperkuat dengan hadirnya dua orang saksi, yaitu Andi Rahmat dan Edy Kurniawan, yang memiliki relasi langsung dengan peristiwa hukum dan memberikan keterangan yang konsisten, rinci, serta sesuai dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan. Kredibilitas keduanya dinilai tinggi, sebab keterangannya saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri, suatu kondisi yang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung menjadikan kesaksian tersebut layak

dipercaya dan bernilai pembuktian yang kuat.

Perkara ini juga ditemukan integrasi fakta antara proses perdata dan pidana, di mana sebelumnya Tergugat I telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena terbukti melakukan penipuan atas peristiwa yang sama. Putusan pidana tersebut, yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim perdata untuk menilai adanya unsur wanprestasi, sejalan dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yakni bahwa putusan pengadilan yang telah final dalam perkara pidana dapat menjadi dasar pembuktian yang otentik dalam perkara perdata apabila objek dan peristiwanya berkaitan langsung. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa perikatan antara para pihak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan bahwa kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat langsung dari pelanggaran terhadap kesepakatan lisan tersebut. Pendekatan pembuktian lintas domain ini menggambarkan penerapan progresif dalam sistem peradilan, di mana kebenaran materiil lebih diutamakan daripada sekadar bentuk formal perikatan.

Putusan Pengadilan Negeri Selayar (No. 3/Pdt.G/2024/PN Slr) bahwa perjanjian lisan dapat dinyatakan sah dan mengikat sepanjang memenuhi unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata (konsensualisme, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal) serta tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPperdata, namun dengan sorotan praktis yang lebih jelas terhadap kredibilitas saksi dan konsistensi fakta persidangan: majelis, dalam putusan verstek, menyatakan perjanjian lisan antara pihak terpenuhi melalui kesaksian, pengakuan para pihak, serta rangkaian transfer yang sesuai dengan

kesepakatan lisan sehingga perjanjian dinyatakan sah menurut hukum dan wanprestasi dapat dikualifikasikan. Hakim di Selayar juga menegaskan syarat formil untuk mengabulkan gugatan verstek (rujukan RBg/Pasal terkait) dan menekankan bahwa bentuk lisan tidak mengurangi kewajiban hukum bila substansi persetujuan dan pelaksanaan (penyerahan sejumlah uang, janji pelaksanaan) telah terbukti; putusan memerintahkan pemulihan kerugian materiil dan menetapkan sita jaminan untuk menjamin eksekusi, sehingga posisi hakim di sini menggarisbawahi prinsip bahwa kepastian hukum dapat dicapai lewat pembuktian faktual yang meyakinkan meski tanpa akta tertulis.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Pbr merupakan contoh konkret penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa yang bersumber dari perjanjian lisan (*mondeling overeenkomst*), khususnya dalam konteks hubungan utang-piutang yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Perkara ini bermula dari klaim Penggugat (Amril) terhadap Tergugat (Wendri Putra) yang disebut telah menerima dana sebesar Rp 2.720.700.000 melalui 38 kali transaksi transfer bank, dengan dasar kesepakatan lisan yang mencakup janji pengembalian dana, pemberian imbal jasa sebesar 2,5%, serta jaminan berupa rumah tinggal milik Tergugat.

Karena hanya sekitar Rp 1.060.000.000 yang dikembalikan, dan upaya penyelesaian secara damai melalui somasi tidak membuahkan hasil, Penggugat menempuh jalur litigasi dengan menuntut ganti rugi materiil atas sisa utang serta kerugian immateriil sebesar Rp 498.210.000. Nilai tersebut diklaim sebagai kompensasi atas tekanan psikologis dan hilangnya kesempatan ekonomi selama

lima tahun akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Dalam jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dengan mendalilkan adanya kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), karena dana yang diterima diklaim telah dialihkan kepada pihak ketiga, yakni Syaiful, Teguh Budiono, Afrizal, dan Edi Suriyanto. Ia juga menyatakan dirinya hanya sebagai perantara yang membantu investasi dana Penggugat, bukan sebagai debitur. Selain itu, ia menilai gugatan bersifat obscur libel karena tidak jelas membedakan antara bentuk pinjaman atau titipan, serta dianggap tidak merinci kerugian secara faktual.

Majelis hakim secara tegas menolak seluruh eksepsi yang diajukan. Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim menyatakan bahwa perjanjian lisan antara para pihak tetap sah dan mengikat selama berbagai unsur terpenuhi sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Pada perkara ini, keempat unsur sahnya jani, yakni sepakat, cakap, objek tertentu, serta *causa* halal telah terpenuhi. Hakim menegaskan bahwa perjanjian tidak harus berbentuk tertulis kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan oleh karenanya hubungan hukum para pihak tetap valid berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.

Selain terpenuhinya unsur formil perjanjian, fakta bahwa dana ditransfer langsung ke rekening pribadi Tergugat serta adanya pengembalian sebagian dana memperlihatkan jika ada jalinan hukum yang sifatnya langsung dan nyata antara Penggugat dan Tergugat. Majelis hakim menilai bahwa dalil Tergugat yang menyatakan dirinya hanya sebagai fasilitator tidak didukung dengan bukti yang kuat, terlebih karena ia secara aktif menerima, menggunakan, dan mengembalikan

sebagian dana tersebut. Dalam hal ini, perilaku konkret para pihak menjadi bukti adanya hubungan hukum yang sah, sebagaimana dianalisis melalui doktrin konkludent gedrag.

Aspek penting lainnya dalam perkara ini adalah pertimbangan hakim terhadap bukti non-dokumenter, khususnya bukti elektronik. Penggugat mengajukan bukti berupa transfer rekening, SMS *banking*, *mobile banking*, dan rekening koran, yang seluruhnya menunjukkan aliran dana dari rekening miliknya kepada Tergugat dan pihak-pihak yang ditunjuk Tergugat. Hakim menilai bahwa bukti tersebut sah dan dapat digunakan sebagai dasar pembuktian, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta diakui sebagai alat bukti menurut Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR.

Majelis hakim tidak hanya menggunakan asas kebebasan pembuktian (*free proofing*), tetapi juga mengedepankan rasionalitas dan konsistensi logis antara alat bukti dan peristiwa hukum yang terjadi. Dalam konteks ini, hakim menerapkan prinsip *praesumptio iuris tantum*, yaitu adanya dugaan kuat terhadap eksistensi suatu hubungan hukum yang belum dibantah secara meyakinkan oleh Tergugat. Sikap ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menilai bukti secara parsial, tetapi menempatkan seluruh rangkaian bukti dalam konteks hubungan utuh antarpara pihak.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim mengatakan jika Tergugat sudah melaksanakan wanprestasi dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Amar putusan yang dijatuhkan mencakup: menyatakan sah dan

mengikatnya perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat; menghukum Tergugat membayar sisa utang sebesar Rp 1.660.700.000; membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 498.210.000; menetapkan uang paksa Rp 500.000 per hari dari telat; meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah dan kendaraan Tergugat; membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat; serta menyatakan bahwa putusan dapat dieksekusi meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Dengan demikian, Putusan No. 3/Pdt.G/2024/PN Slr dan No 292/Pdt.G/2023/PN Pbr memberikan preseden yang kuat mengenai absahan perjanjian lisan dalam praktik peradilan, serta mempertegas bahwa perlindungan terhadap kreditur tidak dapat dinafikan hanya karena suatu perikatan tidak dituangkan secara tertulis. bahwa formalitas tertulis bukanlah satu-satunya syarat keabsahan suatu perjanjian. Selama substansi hubungan hukum dapat dibuktikan melalui alat bukti sah baik berupa bukti elektronik maupun perilaku konkret para pihak maka perjanjian lisan tetap memiliki daya ikat yang penuh..

### **2.3 Pembuktian Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan Secara Lisan**

Pembuktian perjanjian lisan dalam hukum acara perdata memiliki tantangan tersendiri karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit menunjukkan adanya kesepakatan. Oleh sebab itu, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan dasar hukum bagi pembuktian melalui lima jenis alat bukti, yaitu:

1. Bukti tertulis menempati posisi utama sebagai alat bukti dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam praktik hukum perdata, seperti dalam kasus jual beli, utang-piutang, sewa menyewa, maupun tukar menukar, para pihak biasanya secara sengaja membuat bukti tertulis sebagai bentuk perlindungan jika muncul sengketa di kemudian hari. Menurut Sudikno Mertokusumo pada buku *Hukum Acara Perdata Indonesia*, definisi alat bukti tulis maupun surat ialah berbagai sesuatu yang terdiri tanda baca dengan tujuan guna menyampaikan pikiran maupun perasaan seseorang yang dapat digunakan sebagai bukti hukum. Namun, jika sebuah benda hanya memuat tanda baca tanpa menyampaikan isi pikiran, maka benda tersebut tidak dapat dianggap menjadi alat bukti tertulis. Ada dua jenis bukti tertulis yakni akta serta surat bukan akta. Akta sendiri terdiri dari akta autentik serta bawah tangan;<sup>51</sup>

2. Bukti saksi sebagaimana Pasal 1895 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa alat bukti berupa kesaksian hanya digunakan ketika bukti tertulis tidak tersedia atau dianggap kurang memadai. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kesaksian merupakan kepastian yang diberikan oleh saksi di persidangan secara lisan mengenai peristiwa yang disengketakan. Saksi adalah pihak yang bukan bagian dari perkara yang memberikan keterangan berdasarkan pengamatan atau pengalaman langsungnya terhadap kejadian tersebut. Kesaksian harus didasarkan pada hal-hal yang

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, 2009, hlm 83

dilihat atau dialami sendiri oleh saksi, dan penyampaian keterangan harus dilakukan secara langsung di muka persidangan, tidak tertulis. Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi bersifat bebas dan penilaiannya menjadi wewenang hakim. Karena kesaksian hanya berupa pemberitahuan dari pihak yang mengetahui kejadian secara langsung, keterangan saksi yang tidak berdasarkan pengalaman pribadi tidak dapat dijadikan bukti yang sah. Untuk menguatkan suatu fakta, minimal diperlukan dua orang saksi sesuai asas *Unus Testis Nulus Testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi;

3. Alat bukti persangkaan pada Pasal 1915 hingga 1922 KUH Perdata, mengemukakan jika persangkaan hanya bisa menjadi alat bukti jika berdasarkan perundangan tertentu serta memberikan tanda penting pada hakim. Sifatnya harus seksama, spesifik, serta menunjukkan kesesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan perkara. Pasal 1915 KUH Perdata membedakan dua jenis persangkaan, yakni persangkaan yang berdasar pada perundangan (*praesumptiones juris*) serta berdasar fakta (*praesumptiones facti*). Kekuatan bukti dari persangkaan berdasarkan fakta bersifat tidak memaksa dan bergantung pada kebijaksanaan hakim untuk menerima atau menolaknya. Sebaliknya, persangkaan yang diatur oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian yang memaksa karena sudah diatur tegas dalam peraturan tersebut (Pasal 1916 KUH Perdata). Contoh persangkaan yang disebutkan dalam Pasal 1916

meliputi: perbuatan yang batal karena diduga bertujuan menghindari ketentuan undang-undang, peristiwa yang dijadikan dasar penerapan hak milik maupun terbebasnya utang, kekuatan hukum yang perundangan berikan pada putusan hakim dan, serta kuatnya hukum yang diberi pada pengakuan maupun sumpah dari berbagai pihak.

4. Bukti pengakuan diatur dalam Pasal 1923 hingga 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut A. Pitlo, pengakuan didefinisikan sebagai pernyataan sepihak dari satu pihak dalam suatu perkara di mana seluruh atau sebagian dari klaim pihak lawan diakui. Dalam hukum acara perdata, ada dua jenis pengakuan yakni: pengakuan di hadapan pengadilan serta di luar pengadilan. Pengakuan di hadapan pengadilan ialah pernyataan sepihak, baik itu tulisan maupun lisan, yang dibuat pihak selama sidang dan di mana seluruh maupun separuh dari fakta, hak, maupun hubungan hukum yang pihak lawan ajukan, sehingga tidak perlunya pemeriksaan oleh hakim. Sebaliknya, di luar pengadilan ialah pernyataan dibuat oleh salah satu pihak di luar pengadilan untuk mengonfirmasi argumen pihak lawan, dan dapat dibuat secara lisan atau tertulis.<sup>52</sup>
5. Sumpah. sebagaimana Pasal 1929 hingga 1945 KUH Perdata dan berfungsi menjadi langkah terakhir dalam membuktikan suatu perkara perdata. Penggunaan sumpah disarankan setelah seluruh alat bukti lain dianggap tidak memadai. Merujuk dari aturan tersebut, terdapat tiga jenis

---

<sup>52</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm

alat bukti sumpah yakni: (1) Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*), yakni sumpah yang dapat diminta oleh hakim berdasarkan kewenangannya untuk melengkapi pembuktian atas peristiwa yang menjadi inti dari sengketa. Sumpah pelengkap ini dibebankan kepada salah satu pihak ketika sudah terdapat bukti awal namun belum memadai, dan alat bukti lainnya sulit untuk didapatkan. Contohnya, jika hanya terdapat satu saksi, hakim dapat memerintahkan sumpah sebagai pelengkap agar bukti menjadi sempurna. Sumpah ini memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap, tetapi masih memungkinkan pihak lawan mengajukan bukti tambahan. Pihak yang dibebankan sumpah pelengkap hanya dapat menerima atau menolak, tidak bisa memindahkannya ke pihak lawan. (2) Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir*), diatur Pasal 1940 KUH Perdata, yakni sumpah yang diminta oleh hakim dari pihak penggugat guna menetapkan nilai ganti rugi yang dituntut ketika kesalahan tergugat sudah terbukti namun nilai kerugian sulit dipastikan. (3) Sumpah Pemutus (*Decisoir*) ialah sumpah yang diminta pihak melalui hakim pada pihak lawan sebagai syarat mutlak dalam penyelesaian perkara, sehingga bersifat menentukan dan mengakhiri sengketa secara final. Sumpah pemutus ini merupakan langkah terakhir dan hanya dapat diinisiasi oleh salah satu pihak yang juga merumuskan isi sumpah tersebut.

Alat bukti tertulis dalam perjanjian lisan umumnya tidak tersedia, sehingga posisi pembuktian bertumpu pada kesaksian, baik dari pihak ketiga yang mengetahui secara langsung terjadinya perjanjian, maupun dari pengakuan pihak

lawan di persidangan yang dapat memberikan nilai pembuktian yang kuat. Di samping itu, persangkaan yang diperoleh dari fakta yang berkaitan erat, serta sumpah yang diajukan oleh atau kepada pihak yang bersengketa, menjadi alternatif pembuktian yang diatur secara formil.

Terbatasnya pembuktian suatu perjanjian, khususnya perjanjian lisan, kerap dihadapkan pada keterbatasan pembuktian konvensional yang umumnya mensyaratkan alat bukti tertulis. Peran bukti elektronik menjadi sangat penting, terutama setelah diaturnya legalitas dan kekuatan hukum bukti elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.<sup>53</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya, diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, setara dengan alat bukti tertulis sepanjang memenuhi persyaratan integritas dan keautentikan.

Alat bukti digital seperti rekaman percakapan suara, pesan pendek (SMS), percakapan aplikasi pesan instan (*WhatsApp*, *Telegram* dsb.), maupun email, dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya perjanjian yang awalnya hanya diucapkan secara lisan. Bukti elektronik tersebut mampu menangkap dan merekam interaksi serta kesepakatan para pihak secara lebih rinci dan konkret. Selama alat bukti digital ini otentik serta tidak mengalami perubahan dari bentuk aslinya, maka pengadilan dapat memberikan bobot pembuktian yang kuat terhadap keberadaan dan keabsahan suatu perjanjian lisan.

Bukti elektronik dalam perkara perjanjian lisan juga tercermin dari praktik

---

<sup>53</sup> Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Op Cit.* 2023, hlm. 25

peradilan masa kini yang semakin menerima dan mempertimbangkan alat bukti digital dalam persidangan terutama sebagai pelengkap dari keterangan saksi atau bukti lain. Kombinasi antara kesaksian dan bukti digital dapat memberikan rangkaian bukti yang saling memperkuat, membuktikan bahwa perikatan antar pihak benar-benar terjadi dan berkonsekuensi hukum. Implikasi praktisnya, individu maupun badan usaha yang melakukan perjanjian lisan kini dapat lebih melindungi kepentingan hukumnya dengan mendokumentasikan komunikasi elektronik sebagai langkah antisipatif apabila kelak dibutuhkan dalam pembuktian di pengadilan.

Dalam praktik peradilan, bentuk lisan suatu perjanjian tidak mengurangi kekuatan mengikatnya sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diakui oleh hukum acara perdata. Kedua putusan yang dianalisis yakni Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Pbr dan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Slr menunjukkan penerapan prinsip tersebut dengan pendekatan pembuktian yang menitik beratkan pada alat bukti tidak langsung dan keterangan saksi.

Dalam Putusan PN Pekanbaru, majelis hakim mengakui keberadaan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan serangkaian bukti transfer dana dalam jumlah signifikan yang dilakukan secara berulang ke rekening Tergugat maupun pihak terkait. Bukti tersebut dinilai memenuhi ketentuan alat bukti surat sebagaimana Pasal 1866 KUH Perdata, yang dalam konteks modern mencakup bukti elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE). Hakim menilai bahwa rangkaian transfer bank dan kesaksian yang menguatkannya membentuk satu kesatuan pembuktian yang cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan hukum utang-piutang, meskipun tidak dituangkan dalam akta tertulis. Dengan demikian, Tergugat dinyatakan wanprestasi dan dijatuhi kewajiban membayar kerugian materiil, immateriil, serta dikenakan sita jaminan untuk menjamin eksekusi.

Adapun dalam Putusan PN Selayar, pembuktian perjanjian lisan lebih menitikberatkan pada keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan bukti transaksi pengiriman uang yang dilakukan secara bertahap. Hakim menilai bahwa kesesuaian antara keterangan saksi dan fakta persidangan telah membuktikan adanya kesepakatan lisan mengenai pinjaman sejumlah uang dengan tujuan tertentu. Meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis, hakim mengacu pada asas konsensualisme yang mengakui keabsahan perjanjian sejak tercapainya kata sepakat. Dalam perkara ini, bentuk lisan tidak menjadi penghalang untuk membuktikan adanya kewajiban hukum, sepanjang bukti yang diajukan dapat meyakinkan majelis. Amar putusan memerintahkan pengembalian kerugian materiil dan penetapan sita jaminan, menunjukkan bahwa hakim memberi perlindungan hukum pada pihak yang merugi sekalipun janji tidak diformalisasi secara tertulis.

Kedua putusan tersebut secara konsisten menegaskan bahwa pembuktian perjanjian utang-piutang lisan dapat dilakukan dengan menggabungkan bukti elektronik, keterangan saksi, dan pengakuan pihak lawan, selama memenuhi syarat sah perjanjian dan ketentuan pembuktian yang berlaku. Hal ini

menunjukkan pergeseran praktik pembuktian yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan perlindungan hukum atas transaksi yang tidak selalu terdokumentasi secara formal.

